



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat: Rektorat Kampus Gunung Kelua, Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Samarinda 75119  
Telepon (0541) 741118 Faksimili (0541) 747479-732870  
Laman : <http://www.unmul.ac.id> Surel : rektorat@unmul.ac.id

**KEPUTUSAN  
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN**

**NOMOR 910/KU/2020**

**TENTANG**

**PEDOMAN PEMBAYARAN UANG KULIAH TUNGGAL (UKT)  
MAHASISWA PROGRAM SARJANA DAN PROGRAM DIPLOMA  
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS MULAWARMAN**

**REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka memberikan kejelasan pemahaman dan kelancaran implementasi dari Pasal 9 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi Pada Perguruan Tinggi Negeri Di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di lingkungan Universitas Mulawarman perlu untuk ditetapkan pedomannya;
- b. bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu diterbitkan Keputusan Rektor.

- Mengingat** : 1. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Keputusan Presiden RI Nomor 65 tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;

*P*

5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi Pada Perguruan Tinggi Negeri Di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
8. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
9. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 661/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2018-2022;
10. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 06 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat.

#### **MEMUTUSKAN**

**Menetapkan: KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG PEDOMAN PEMBAYARAN UANG KULIAH TUNGGAL (UKT) MAHASISWA PROGRAM SARJANA DAN PROGRAM DIPLOMA DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS MULAWARMAN**

**KESATU** : Mahasiswa program Sarjana dan Diploma di lingkungan Universitas Mulawarman wajib membayar Uang Kuliah Tunggal (UKT) secara penuh pada setiap semester.

- KEDUA** : Mahasiswa program Sarjana dan program Diploma di lingkungan Universitas Mulawarman yang mengambil mata kuliah kurang dari atau sama dengan 6 (enam) satuan kredit semester pada:
- a. semester 9 (sembilan) bagi Mahasiswa program sarjana dan program diploma empat atau sarjana terapan; atau
  - b. semester 7 (tujuh) bagi Mahasiswa program diploma tiga,  
membayar 50% (lima puluh persen) dari besaran UKT.
- KETIGA** : Mahasiswa program Sarjana dan program Diploma di lingkungan Universitas Mulawarman yang dalam status:
- a. cuti akademik; atau
  - b. telah menyelesaikan seluruh pembelajaran atau hanya menyisakan tahap ujian skripsi (program Sarjana) atau tugas akhir (program Diploma) dalam penyelesaian proses pembelajarannya,  
dibebaskan dari kewajiban membayar UKT sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU.
- KEEMPAT** : Mahasiswa program Sarjana dan program Diploma di lingkungan Universitas Mulawarman dapat mengajukan:
- a. pembebasan sementara UKT;
  - b. pengurangan UKT;
  - c. perubahan kelompok UKT; atau
  - d. pembayaran UKT secara mengangsur, apabila mahasiswa, orang tua mahasiswa, atau pihak lain yang membiayai mahasiswa mengalami penurunan kemampuan ekonomi, antara lain dikarenakan bencana alam dan/atau non-alam.
- KELIMA** : Rektor berwenang untuk menurunkan atau menaikkan besaran UKT melalui penetapan ulang pemberlakuan UKT terhadap mahasiswa program Sarjana dan program Diploma di lingkungan Universitas Mulawarman apabila dalam penghitungan besaran UKT terdapat:
- a. ketidaksesuaian data dengan fakta terkait keadaan ekonomi mahasiswa, orang tua mahasiswa, atau pihak lain yang membiayai mahasiswa; atau
  - b. perubahan kemampuan ekonomi mahasiswa, orang tua mahasiswa, atau pihak lain yang membiayai mahasiswa.

- KEENAM : Pedoman pengajuan pembayaran 50% UKT sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, pembebasan UKT sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA dan pembebasan sementara UKT, pengurangan UKT, perubahan kelompok UKT, dan pembayaran UKT secara mengangsur sebagaimana dimaksud pada diktum KEEMPAT sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III Keputusan ini.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- KEDELAPAN : Bilamana terdapat kekeliruan atau perubahan dalam penetapan Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana

Ditetapkan di Samarinda  
pada tanggal 30 Juni 2020  
REKTOR,



Prof. Dr. H. MASJAYA, M.Si  
NIP. 19621231 199103 1 024

LAMPIRAN I  
 KEPUTUSAN REKTOR  
 UNIVERSITAS MULAWARMAN  
 NOMOR 910 /KU/2020  
 TENTANG PEDOMAN PEMBAYARAN UANG KULIAH TUNGGAL  
 (UKT) MAHASISWA PROGRAM SARJANA DAN PROGRAM  
 DIPLOMA DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS MULAWARMAN

**MATRIK KERINGANAN UKT**

No.	Jenis Perlakuan	Dasar Pemberian Perlakuan	Sasaran	Jenis Keringanan	Durasi	Persyaratan		Dokumen Persyaratan
1	Pembayaran UKT 50%	Faktor Akademik	Mahasiswa Tingkat Akhir	50% dari besaran masing-masing UKT	1 Semester	1.	Mahasiswa minimal Semester IX (program Sarjana/Diploma IV/Sarjana Terapan) atau minimal Semester VII (program Diploma III); dan	Kartu Tanda Mahasiswa
						2.	Mengambil mata kuliah $\leq$ 6 sks (paling sedikit atau sama dengan enam sks)	
2	Pembebasan UKT	Faktor Akademik	Mahasiswa berstatus cuti akademik dan mahasiswa tingkat akhir	Bebas Pembayaran UKT	1 Semester	1.	Mahasiswa yang sedang menjalani cuti akademik; atau	Surat Cuti Akademik
						2.	Mahasiswa yang telah menyelesaikan seluruh pembelajaran; atau	



No.	Jenis Perlakuan	Dasar Pemberian Perlakuan	Sasaran	Jenis Keringanan	Durasi	Persyaratan	Dokumen Persyaratan
							Akademik
						3. Hanya menyisakan tahap ujian skripsi (sarjana) atau tugas akhir (diploma) dalam penyelesaian proses pembelajarannya.	Berita Acara Seminar Hasil Penelitian
3	Pembebasan Sementara UKT	Faktor Penurunan Kemampuan Ekonomi, al: Bencana Alam dan/atau non Alam	Seluruh Mahasiswa	Penundaan Pembayaran UKT	1 Semester	1. Mahasiswa terdaftar/aktif	KRS Semester Genap TA 2019/2020
						2. Mahasiswa/orangtua mahasiswa/pihak lain yang membiayai mahasiswa mengalami penurunan kemampuan ekonomi antara lain karena bencana alam dan/atau non alam	Surat Keterangan atau bukti lain yang menunjukkan bahwa mahasiswa/orangtua mahasiswa/pihak lain yang membiayai mahasiswa mengalami penurunan kemampuan ekonomi
4	Pengurangan UKT	Faktor Penurunan Kemampuan Ekonomi, antara lain Bencana Alam dan/atau non Alam	Seluruh Mahasiswa	Pengurangan Besaran Pembayaran UKT	1 Semester	1. Mahasiswa terdaftar/aktif	KRS Semester Genap TA 2019/2020
						2. Mahasiswa/orangtua mahasiswa/pihak lain yang membiayai mahasiswa mengalami penurunan kemampuan ekonomi antara lain karena bencana alam dan/atau non alam	Surat Keterangan atau bukti lain yang menunjukkan bahwa mahasiswa/orangtua mahasiswa/pihak lain yang membiayai mahasiswa mengalami penurunan kemampuan ekonomi

*P*

No.	Jenis Perlakuan	Dasar Pemberian Perlakuan	Sasaran	Jenis Keringanan	Durasi	Persyaratan	Dokumen Persyaratan
5	Perubahan Kelompok UKT	Faktor Penurunan Kemampuan Ekonomi, antara lain Bencana Alam dan/atau non Alam	Seluruh Mahasiswa yang berada pada Kelompok UKT 2 s.d. 5	Penurunan Kelompok UKT ke kelompok di bawahnya, dengan ketentuan: 1) Bagi Mahasiswa Kelompok UKT 3 s.d. 5, dapat diturunkan maksimum 2 Tingkat UKT; 2) Bagi Mahasiswa Kelompok UKT 2, dapat diturunkan maksimum 1 Tingkat UKT;	1 Semester	1. Mahasiswa terdaftar/aktif  2. Mahasiswa/orangtua mahasiswa/pihak lain yang membiayai mahasiswa mengalami penurunan kemampuan ekonomi antara lain karena bencana alam dan/atau non alam	KRS Semester Genap TA 2019/2020  Surat Keterangan atau bukti lain yang menunjukkan bahwa mahasiswa/orangtua mahasiswa/pihak lain yang membiayai mahasiswa mengalami penurunan kemampuan ekonomi

*P*

No.	Jenis Perlakuan	Dasar Pemberian Perlakuan	Sasaran	Jenis Keringanan	Durasi	Persyaratan	Dokumen Persyaratan
6	Pembayaran UKT secara Mengangsur	Faktor Penurunan Kemampuan Ekonomi, antara lain Bencana Alam dan/atau non Alam	Seluruh Mahasiswa	Pembayaran UKT secara Mengangsur sebanyak 2 (dua) kali	1 Semester	1. Seluruh mahasiswa terdaftar/aktif	KRS Semester Genap TA 2019/2020
						2. Mahasiswa/orangtua mahasiswa/pihak lain yang membiayai mahasiswa mengalami penurunan kemampuan ekonomi antara lain karena bencana alam dan/atau non alam.	Surat Keterangan atau bukti lain yang menunjukkan bahwa mahasiswa/orangtua mahasiswa/pihak lain yang membiayai mahasiswa mengalami penurunan kemampuan ekonomi.

  
 REKTOR,  
  
 Prof. Dr. H. MASJAYA, M.Si  
 NIP. 19621231 199103 1 024



LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN REKTOR  
UNIVERSITAS MULAWARMAN  
NOMOR 910/KU/2020  
TENTANG PEDOMAN PEMBAYARAN  
UANG KULIAH TUNGGAL (UKT)  
MAHASISWA PROGRAM SARJANA  
DAN PROGRAM DIPLOMA DI  
LINGKUNGAN UNIVERSITAS  
MULAWARMAN

**TAHAPAN PERMOHONAN KERINGANAN UKT**

**1. Tahap Pengajuan Permohonan**

- a. Mahasiswa mengisi formulir permohonan dan mengajukan permohonan kepada Dekan paling lambat 5 (lima) hari sebelum jadwal pembayaran UKT berakhir.
- b. Formulir permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a dilampiri dokumen atau bukti pendukung yang ditetapkan atau disahkan oleh pejabat yang berwenang.
- c. Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a yang melewati batas waktu pembayaran UKT dinyatakan tidak dapat diterima.



**2. Tahap Pertimbangan**

- a. Tim Verifikasi dan Validasi UKT Fakultas melakukan verifikasi dan validasi permohonan dan melaporkan hasilnya kepada Dekan.
- b. Dekan mempertimbangkan untuk menyetujui permohonan berdasarkan hasil laporan Tim Verifikasi dan Validasi UKT Fakultas.

**3. Tahap Penetapan**

- a. Dekan mengajukan pertimbangan persetujuan terhadap permohonan secara kolektif kepada Rektor paling lambat 1 (satu) hari sebelum jadwal pembayaran UKT berakhir
- b. Rektor menetapkan mahasiswa yang mendapatkan keringanan UKT berdasarkan usulan Dekan sebagaimana dimaksud pada huruf a melalui Keputusan Rektor.

REKTOR,



Prof. Dr. H. MASJAYA, M.Si  
NIP. 19621231 199103 1 024

LAMPIRAN III  
KEPUTUSAN REKTOR  
UNIVERSITAS MULAWARMAN  
NOMOR 910/KU/2020  
TENTANG PEDOMAN PEMBAYARAN UANG KULIAH  
TUNGGAL (UKT) MAHASISWA PROGRAM SARJANA  
DAN PROGRAM DIPLOMA DI LINGKUNGAN  
UNIVERSITAS MULAWARMAN

**FORMAT FORMULIR PERMOHONAN KERINGANAN UKT**

Hal: Permohonan Keringanan UKT .....Juli 2020

Kepada Yth. Dekan Fakultas.....  
Universitas Mulawarman  
di - Samarinda

Saya yang beridentitas berikut ini:

Nama : .....  
NIM : .....  
Program Studi : .....  
Jurusan : .....  
Fakultas : .....  
Semester : .....  
Alamat : .....  
Nomor HP : .....  
Alamat E-mail : .....

bersama dengan ini mengajukan permohonan untuk mendapatkan \*):

1. Pembayaran 50% (Lima Puluh Persen) Dari Besaran UKT
2. Pembebasan UKT
3. Pembebasan Sementara UKT
4. Pengurangan UKT
5. Perubahan Kelompok UKT
6. Pembayaran UKT Secara Mengangsur

dengan alasan sebagai berikut:

.....  
.....  
.....

dan melampirkan dokumen pendukung sebagai berikut:

1. ....
2. ....
3. ....
4. ....

Permohonan yang saya sampaikan adalah benar dan siap menerima konsekuensi apabila di kemudian hari terbukti permohonan ini tidak benar, atas perkenannya saya sampaikan terima kasih.


Mengetahui,  
Orang Tua/Wali,

Pemohon,

(.....)

(.....)

\*) pilih salah 1 (satu) dengan cara melingkari



Prof. Dr. H. MASJAYA, M.Si  
NIP. 19621231 199103 1 024